



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email :dpmptsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 01 /PAUD/DPMPTSP/03.2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 09 Maret 2023 Nomor : 104/PAUD-HB/02/2023 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tanggal 16 Maret 2023;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 665/400.1.2/03.2023 Tanggal 24 Maret 2023.
- Menimbang : a. Bawa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bawa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai Layak Untuk Diterbitkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BUNDA**

Program Kegiatan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama	:	Milawati
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Jl. H. Hasyim Desa Air Asuk
Kecamatan	:	Siantan Tengah
Kabupaten	:	Kepulauan Anambas
Provinsi	:	Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain dan ketentuan berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Desember 2026**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 27 Maret 2023

a.n. **BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

